



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 100.1.6/Kep.18-TPKS/2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LEBAK

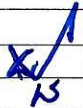
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Lebak Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lebak;
- b. menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lebak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
- c. membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lebak; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lebak.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Keputusan Lampiran ini.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth. Plt. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 100.1.6/Kep.18-TPKS/2026
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LEBAK

Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan
Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Lebak.

Sekretaris : Analis Kebijakan Muda pada Bagian Tata
Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada
Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Muda pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lebak; dan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. Kepala Subbagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak.

Sekretariat

Ketua : Analis Kebijakan Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak;
2. Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
3. Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak; dan
5. Unsur pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	